



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/316 /B.IV/HK/2005

TENTANG

**PENUNJUKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS PELAKSANA
PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI
PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS
PETANI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian harga dasar pembelian gabah/beras petani Tahun 2005, Pemerintah telah mengembangkan kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2005;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan tertib, lancar dan terkendali, dipandang perlu menunjuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagai Penanggung Jawab Teknis Pelaksana Pengelolaan DPM-LUEP untuk pengendalian harga gabah/beras petani di Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005;
 3. Peraturan Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Nomor : 09/Kpts/KU.210/1/06/2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pengendalian harga gabah/beras di tingkat Petani Tahun 2005;
 4. DIPA Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 Nomor : 129.0/18-11.1/VII/2005.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Menunjuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagai Penanggungjawab Teknis Pelaksana Pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani Provinsi Lampung Tahun 2005.
- KEDUA :
- : Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dimaksud diktum Pertama adalah sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dengan Dinas/Instansi teknis yang terkait;
 - b. Mengkoordinasikan Tim Teknis Provinsi dan Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP Tahun 2005 secara berkala setiap bulan atau sesuai dengan keperluan;
 - c. Mengawasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendaharawan pengeluaran/penerimaan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP Tahun 2005;
 - d. Menetapkan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebagai pelaksana kegiatan dan menetapkan jumlah Dana Penguatan Modal bagi LUEP untuk pembelian gabah/beras berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Provinsi;
 - e. Merekap seluruh laporan Dinas Pertanian Kabupaten pelaksana DPM-LUEP dan menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia;
 - f. Menghimpun dan mendokumentasikan seluruh berkas dan dokumen DPM-LUEP sebagai pelaksana kegiatan.
- KETIGA :
- : Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada diktum KEDUA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :
- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung selaku penanggung jawab dari Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN pada DIPA Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Nomor : 129.0/18-11.1/ VII/2005 Tahun Anggaran 2005.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 2 - 8 - 2005

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia
Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Utara dan Tanggamus;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandarlampung;
6. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Himpunan Keputusan.